

Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Salwa Aulia Novitasari¹, Arief Fahmi Lubis², Ilham Akbar Bunyamin³

¹ Universitas Nusa Putra dan salwa.auln12@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer dan arieffahmilubis0@gmail.com

³ Universitas Nusa Putra dan ilhamakb14@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2026

Revised Feb, 2026

Accepted Feb, 2026

Kata Kunci:

Pengelolaan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Analisis Yuridis Normatif, Pencegahan Konflik, Tata Kelola Hukum

Keywords:

Social Conflict Management, Law Number 7 of 2012, Normative Legal Analysis, Conflict Prevention, Legal Governance

ABSTRAK

Konflik sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam masyarakat pluralistik, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pencegahan, penyelesaian, dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pencegahan konflik, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik di Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi undang-undang, konseptual, dan sistematis untuk mengevaluasi koherensi dan efektivitas kerangka regulasi. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang menekankan deteksi dini, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pencegahan konflik. Selain itu, undang-undang menyediakan mekanisme terstruktur untuk mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial guna menangani konflik secara komprehensif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi institusional, harmonisasi hukum, dan implementasi yang konsisten di tingkat regional. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kejelasan hukum, meningkatkan tata kelola kolaboratif, dan mengembangkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis yuridis normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pengelolaan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

Social conflict remains a significant challenge in pluralistic societies, requiring a comprehensive legal framework to ensure prevention, resolution, and sustainable peacebuilding. This study aims to analyze the prevention and management of social conflict based on Law No. 7 of 2012 on Social Conflict Management through a normative legal approach. This research examines the provisions of the law, legal principles, and institutional mechanisms that regulate conflict prevention, resolution, and post-conflict recovery in Indonesia. Legal materials are analyzed using legal, conceptual, and systematic interpretation methods to evaluate the coherence and effectiveness of the regulatory framework. The findings show that the law emphasizes early detection, community participation, inter-agency coordination, and human rights protection as fundamental elements of conflict

prevention. In addition, the law provides structured mechanisms for mediation, law enforcement, and social rehabilitation to deal with conflicts comprehensively. However, challenges remain in terms of institutional coordination, legal harmonization, and consistent implementation at the regional level. This study highlights the importance of strengthening legal clarity, improving collaborative governance, and developing adaptive strategies to respond to evolving social dynamics. This normative legal analysis contributes to a deeper understanding of how the legal framework can serve as a tool for maintaining social stability and promoting sustainable conflict management in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Salwa Aulia Novitasari
Institution: Universitas Nusa Putra
Email: salwa.auln12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena kompleks dan berulang dalam masyarakat pluralistik, terutama di negara-negara yang memiliki latar belakang etnis, agama, budaya, dan sosio-ekonomi yang beragam seperti Indonesia. Perubahan sosial yang cepat, dinamika politik, ketidakesetaraan ekonomi, dan ketegangan berbasis identitas seringkali menciptakan kondisi yang dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka jika tidak dikelola dengan baik (Campbell et al., 2019; Roy, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai bentuk ketidakstabilan sosial, mulai dari kekerasan komunal hingga sengketa sumber daya alam dan persaingan politik local (Ibrahim et al., 2023). Kenyataan ini menyoroti urgensi untuk menetapkan kerangka hukum komprehensif yang tidak hanya merespons konflik setelah terjadi, tetapi juga menekankan langkah-langkah pencegahan dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (Suwandari & Sugito, 2021).

Mengakui tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial sebagai instrumen hukum strategis yang bertujuan untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik sosial secara sistematis. Undang-undang ini menandai pergeseran dari pendekatan reaktif menuju kerangka kerja yang lebih terintegrasi yang memprioritaskan deteksi dini, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini memberikan pedoman normatif bagi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat lokal untuk berkolaborasi dalam menjaga harmoni sosial sambil memastikan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas nasional melalui mekanisme hukum yang berakar pada tata kelola demokratis.

Meskipun kerangka hukum ini ada, implementasi kebijakan pengelolaan konflik seringkali menghadapi tantangan signifikan. Perbedaan interpretasi di antara pemangku kepentingan, tumpang tindih wewenang institusi, dan ketidakmerataan kapasitas tata kelola lokal dapat menghambat efektivitas langkah-langkah pencegahan. Selain itu, sifat dinamis konflik kontemporer, yang dipengaruhi oleh komunikasi digital (Fellmann, 2023), disinformasi, dan polarisasi sosio-politik, menimbulkan pertanyaan mengenai adaptabilitas ketentuan hukum yang ada. Masalah-

masalah ini menyoroti pentingnya mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tidak hanya sebagai dokumen regulasi, tetapi juga sebagai sistem normatif yang membentuk cara pencegahan dan pengelolaan konflik dikonseptualisasikan dalam diskursus hukum Indonesia.

Dari perspektif akademis, studi tentang pengelolaan konflik sosial sering kali menekankan pendekatan sosiologis dan politik, sementara analisis yuridis relatif terbatas. Pendekatan yuridis normatif sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan mandat institusional dibangun dalam kerangka hukum. Melalui analisis doktrinal, menjadi mungkin untuk mengevaluasi apakah ketentuan hukum tersebut koheren, konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas, dan mampu mengatasi tantangan kontemporer. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengkaji bagaimana hukum menyeimbangkan kewenangan negara, partisipasi masyarakat, dan hak individu dalam proses pengelolaan konflik.

Relevansi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dan ketahanan sosial di tengah dinamika desentralisasi Indonesia. Instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, memiliki peran strategis dalam mengarahkan tindakan preventif melalui penguatan kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi konflik sebelum eskalasi kekerasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah prinsip hukum, mekanisme regulatif, serta tantangan implementasinya, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran kerangka hukum dalam menjaga stabilitas sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Konflik Sosial dari Perspektif Hukum dan Sosial*

Konflik sosial merupakan bagian inheren dari interaksi masyarakat yang sering muncul akibat ketimpangan kekuasaan serta persaingan sumber daya, status, dan pengaruh; dalam masyarakat plural seperti Indonesia, konflik dapat menjadi pendorong perubahan sosial sekaligus tantangan bagi stabilitas. Kerangka hukum dan peran kelembagaan, khususnya Mahkamah Konstitusi, berfungsi menjaga keseimbangan konstitusional melalui putusan uji materi dan sengketa pemilu (Ristawati & Salman, 2023), sementara regulasi pengelolaan konflik sosial memberikan dasar hukum dalam menangani konflik politik, ekonomi, dan sosial-budaya (Ristawati & Salman, 2023). Pengelolaan konflik yang efektif menuntut pendekatan integratif berbasis pencegahan komunitas, penegakan hukum, rekonsiliasi, serta komunikasi yang mampu meredakan ketegangan (Hindman, 2015; SHOFIYYA, 2024), meskipun tantangan seperti tekanan terhadap independensi lembaga peradilan dan dampak ganda desentralisasi masih menjadi isu penting dalam menjaga harmoni sosial (Ristawati & Salman, 2023; SHOFIYYA, 2024).

2.2 *Kerangka Hukum Pengelolaan Konflik Sosial di Indonesia*

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menandai pergeseran dari pendekatan reaktif berbasis keamanan menuju model yang lebih komprehensif, preventif, dan restoratif melalui integrasi aspek hukum, sosial, dan administratif yang selaras dengan norma internasional perdamaian. Regulasi ini menekankan sistem peringatan dini, koordinasi pemangku kepentingan,

perlindungan kelompok rentan, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya, termasuk integrasi kearifan lokal sebagai aset sosial dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik (Jamin, 2020). Peran lembaga adat, seperti hukum adat Lampung dengan nilai Piil Pesenggiri yang mengedepankan musyawarah komunitas, turut diakui meskipun mekanisme proseduralnya belum diatur secara rinci (Sasongko et al., 2022). Efektivitas undang-undang ini juga dipengaruhi oleh interaksi antara kerangka hukum dan kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktor non-negara seperti NGO yang memberikan advokasi publik, bantuan psikologis, dan dukungan hukum bagi korban konflik (Arjon, 2018; Mufthi et al., 2024), namun sejumlah tantangan tetap muncul, terutama ambiguitas terkait peran dan kewenangan tokoh masyarakat yang berdampak pada kepastian hukum dan implementasi di lapangan (Adityo, 2022).

2.3 Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum

Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penting dalam studi hukum yang berfokus pada analisis norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum untuk memahami struktur, interpretasi, serta penerapan hukum dalam sistem legal. Dalam konteks pengelolaan konflik sosial, pendekatan ini digunakan untuk menilai keselarasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dengan nilai konstitusional dan regulasi terkait, sekaligus mengidentifikasi celah normatif, inkonsistensi, atau ambiguitas yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan konflik. Metode ini melibatkan interpretasi hukum dan analisis sistematis terhadap teks peraturan melalui kajian bahan hukum primer seperti undang-undang dan regulasi (Christiani, 2016; Nurhayati et al., 2021; Zaini, 2011), serta evaluasi doktrinal untuk menemukan potensi konflik norma dan merumuskan solusi terhadap ketidakjelasan hukum (Generales, 2011; Nurhayati et al., 2021). Selain itu, analisis normatif terhadap UU Nomor 7 Tahun 2012 juga menyoroti peran bantuan militer dalam penanganan konflik sosial, pentingnya kesadaran hukum bagi stabilitas nasional, serta koordinasi antara institusi militer dan sipil sebagai wujud penegakan prinsip negara hukum (Winarna et al., 2025).

2.4 Strategi Pencegahan dan Pengelolaan Konflik dalam Teori Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memberikan kerangka pencegahan dan pengelolaan konflik sosial di Indonesia dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam menghadapi konflik yang berakar pada keberagaman etnis, agama, dan budaya. Regulasi ini menekankan pemberdayaan nilai budaya lokal melalui proses aktualisasi dan institusionalisasi pada tahap pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik guna memperkuat ketahanan sosial dan mencegah konflik berulang (Jamin, 2020). Dalam strategi pencegahan, masyarakat lokal didorong berperan aktif karena dianggap paling memahami potensi konflik di lingkungannya (Jamin, 2020), sementara pada tahap intervensi responsif, undang-undang menyediakan dasar hukum yang menjamin tindakan penanganan konflik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil, termasuk penerapan langkah darurat untuk memulihkan stabilitas (M. et al., 2023). Selain itu, strategi pascakonflik difokuskan pada rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial untuk membangun kembali kepercayaan serta memperkuat kohesi masyarakat, sejalan dengan perspektif global mengenai peacebuilding yang menekankan reformasi institusi dan integrasi sosial sebagai kunci perdamaian berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mengkaji pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial. Penelitian normatif yudisial berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep doktrinal untuk memahami bagaimana hukum membentuk kerangka kerja pengelolaan konflik. Alih-alih mengandalkan data lapangan empiris, pendekatan ini menekankan interpretasi teks dan prinsip hukum untuk mengevaluasi koherensi, konsistensi, dan efektivitas peraturan yang ada. Perspektif normatif dianggap sesuai untuk penelitian ini karena tujuan utamanya adalah menilai landasan hukum dan mekanisme institusional yang ditetapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan konflik sosial, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan terkait yang mendukung implementasinya. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal akademik, buku teks hukum, dan artikel ilmiah yang membahas teori pengelolaan konflik, tata kelola hukum, dan analisis hukum normatif. Bahan-bahan ini menyediakan perspektif konseptual dan teoretis yang diperlukan untuk menafsirkan ketentuan hukum. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi resmi pemerintah digunakan untuk mengklarifikasi terminologi dan mendukung interpretasi hukum yang sistematis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur komprehensif terhadap dokumen hukum dan sumber akademik. Proses ini melibatkan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, tinjauan komentar hukum, dan pemeriksaan pembahasan doktrinal terkait pencegahan dan pengelolaan konflik. Bahan hukum dikumpulkan dari basis data hukum resmi, publikasi akademik, dan sumber institusional yang kredibel untuk memastikan validitas dan keandalan analisis. Metode dokumentasi digunakan untuk mengorganisir dan mengkategorikan teks hukum berdasarkan tema seperti mekanisme pencegahan, proses penyelesaian konflik, dan langkah-langkah pemulihan pasca-konflik.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode interpretasi hukum kualitatif. Pertama, pendekatan statuta diterapkan untuk mengkaji struktur dan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis landasan teoretis pengelolaan konflik sosial dalam diskursus hukum. Ketiga, interpretasi sistematis dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda saling berhubungan dan dengan kerangka regulasi lainnya. Melalui langkah-langkah analitis ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan kerangka hukum, serta potensi kesenjangan normatif yang dapat memengaruhi implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Normatif Pencegahan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan kerangka hukum komprehensif yang menempatkan pencegahan sebagai orientasi utama dalam pengelolaan konflik sosial di Indonesia melalui deteksi dini, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi ini mendorong identifikasi sumber konflik potensial, penguatan kohesi sosial, dan dialog antarkelompok sebagai strategi untuk mencegah eskalasi kekerasan, sekaligus mencerminkan pergeseran dari pendekatan keamanan menuju strategi hukum yang lebih holistik berbasis sosial dan administratif. Pemberdayaan kearifan lokal menjadi elemen penting dalam proses ini karena mampu menghadirkan solusi yang relevan secara kultural dan memperkuat integrasi nilai tradisional dalam tahap pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik (Jamin, 2020). Namun, implementasi di berbagai daerah seperti Probolinggo masih menghadapi kendala berupa minimnya keterlibatan NGO dan perguruan tinggi, kurangnya inovasi, serta keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan kolaborasi multipihak dan penguatan dukungan regulatif (Sintaresmi et al., 2022). Selain itu, peran aparat keamanan seperti Kepolisian, khususnya Korps Brimob, tetap penting dalam menangani konflik berintensitas tinggi dengan pendekatan yang mencakup pencegahan hingga pemulihan pascakonflik, meskipun tantangan koordinasi dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan (Rohman et al., 2024).

Dari perspektif yudisial, undang-undang ini menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional melalui langkah preventif yang mencakup pendidikan sosial, mediasi, dan pemberdayaan lembaga lokal. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci, sebagaimana terlihat pada pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Warakas yang memperkuat efektivitas program pencegahan melalui dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi antarinstansi (Akbar & Ahmad, 2023). Desain normatif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan konflik dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar intervensi reaktif, sejalan dengan teori hukum kontemporer yang menempatkan tata kelola preventif sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat yang beragam.

4.2 Peran Institusi dan Mekanisme Koordinasi

Salah satu fitur utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah pembentukan koordinasi institusional antara kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan konflik sosial. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan serta memastikan tindakan pencegahan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat administratif. Namun, pembagian peran tersebut kerap menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik, khususnya dalam konteks desentralisasi (Jaya & Delmiati, 2022; Sintaresmi et al., 2022). Contohnya, dalam sektor pertambangan, perubahan kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat memicu ketegangan struktural dan ketidakpastian hukum, yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga (Aulia et al., 2025). Implementasi di daerah seperti Probolinggo memperlihatkan adanya upaya kolaboratif melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang didukung sumber daya manusia dan pemanfaatan media sosial, meskipun keterlibatan NGO, perguruan tinggi, serta dukungan regulasi masih terbatas (Sintaresmi et al., 2022). Selain itu, aparat keamanan seperti kepolisian dan Korps Brimob berperan penting

dalam konflik berintensitas tinggi, tetapi menghadapi kendala kekurangan personel dan koordinasi dengan tokoh lokal (Rohman et al., 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kerangka normatif masih menghadapi tantangan terkait kejelasan institusional dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memunculkan variasi implementasi strategi pencegahan konflik di berbagai wilayah. Desentralisasi memberikan otonomi luas kepada daerah, namun efektivitas koordinasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga kapasitas administratif dan kualitas komunikasi antarlembaga. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi diajukan, seperti pembentukan badan independen resolusi konflik, penguatan kolaborasi hukum berbasis prinsip good governance (Aulia et al., 2025), serta adaptasi model negara Barat yang menekankan pembentukan unit eksekutif khusus guna memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan di Indonesia.

4.3 Mekanisme Hukum untuk Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum

Dalam situasi ketika langkah pencegahan tidak berhasil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menyediakan mekanisme terstruktur untuk penghentian dan penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi, penegakan hukum, serta langkah tanggap darurat yang dirancang untuk menyeimbangkan penggunaan kewenangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Mediasi menjadi instrumen utama, misalnya dalam sengketa pertanahan yang difasilitasi Badan Pertanahan Nasional melalui prosedur terstruktur, meskipun efektivitasnya kerap dipengaruhi oleh kerja sama para pihak dan kapasitas mediator (Adriani et al., 2024). Regulasi Kementerian Agraria juga menekankan penyelesaian secara damai melalui mediasi, konsiliasi, dan litigasi untuk mencegah eskalasi konflik serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa (Mahendra, 2025). Selain itu, pendekatan keadilan restoratif yang selaras dengan hukum hak asasi manusia menitikberatkan pada rekonsiliasi dan pemulihan korban, meskipun masih menghadapi kendala pengetahuan dan infrastruktur (Ismail et al., 2024), dengan dukungan institusi seperti Komnas HAM yang memfasilitasi mediasi dan konsultasi agar tetap sesuai dengan nilai sosial-budaya masyarakat (Maharani, 2024).

Secara komparatif, praktik internasional seperti victim-offender mediation di Amerika Serikat dan family-group conferencing di Australia memberikan referensi bagi penguatan pendekatan restoratif di Indonesia dengan menekankan pemenuhan kebutuhan seluruh pihak yang terlibat (Horner, 2014). Kerangka hukum nasional mengakui dialog sebagai alat utama penyelesaian sengketa, sementara penegakan hukum diposisikan sebagai langkah terakhir ketika konflik mengancam keamanan publik atau melanggar norma hukum. Struktur ini menunjukkan integrasi antara pendekatan restoratif dan prosedur hukum formal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas otoritas lokal serta kesiapan para pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

4.4 Pemulihan Pasca-Konflik dan Rehabilitasi Sosial

Selain pencegahan dan penyelesaian konflik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 juga menekankan pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, serta pembangunan kembali infrastruktur publik yang terdampak, mencerminkan pemahaman bahwa manajemen konflik merupakan proses jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas sosial. Rehabilitasi infrastruktur menjadi aspek penting karena mendukung reintegrasi masyarakat dan

transisi sosial-ekonomi pascakonflik, terutama jika diintegrasikan dengan rehabilitasi komunitas agar tercipta rasa kepemilikan kolektif (Hay, 2017). Selain itu, pembangunan institusi nasional yang berfokus pada keadilan, keamanan, dan pembangunan sosial-ekonomi menjadi kunci dalam memastikan penegakan hukum dan keberlanjutan reintegrasi masyarakat (Buddenberg, 2009). Proses rekonsiliasi juga dipandang penting untuk memperkuat kohesi sosial, sebagaimana terlihat dalam berbagai kebijakan publik di negara lain yang menekankan pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan dan Amerika Tengah (Murillo Amaris, 2012).

Dari perspektif sosial, konflik bersenjata sering mengubah relasi masyarakat dan menciptakan normalisasi kekerasan, sehingga pemulihan harus mencakup upaya mengembalikan tatanan sosial, hukum, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak (Wessells, 2009). Secara normatif, undang-undang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi, sekaligus memastikan pemenuhan keadilan bagi komunitas terdampak. Namun, analisis menunjukkan bahwa ketentuan pemulihan masih memerlukan pedoman operasional yang lebih jelas agar implementasinya konsisten di berbagai wilayah, karena tanpa standar prosedural yang kuat, program pascakonflik berpotensi bersifat simbolis dan kurang menghasilkan perubahan sosial yang transformatif.

4.5 Tantangan dan Implikasi Implementasi Normatif

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa tantangan muncul dari analisis normatif. Pertama, efektivitas langkah-langkah pencegahan bergantung pada integrasi norma hukum dengan realitas sosial-politik, termasuk dinamika komunikasi digital dan pola konflik yang terus berkembang. Kedua, koordinasi institusional tetap menjadi isu kritis, terutama dalam sistem pemerintahan desentralisasi di mana interpretasi lokal terhadap mandat hukum dapat bervariasi. Ketiga, penekanan undang-undang pada kolaborasi memerlukan pembangunan kapasitas berkelanjutan bagi pejabat pemerintah dan pemimpin komunitas.

Meskipun terdapat tantangan tersebut, kerangka hukum ini menawarkan potensi signifikan untuk memperkuat tata kelola konflik di Indonesia. Dengan memprioritaskan deteksi dini, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia, undang-undang ini menetapkan landasan normatif yang mendukung pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Pembahasan menyarankan agar pengembangan kebijakan di masa depan fokus pada peningkatan kejelasan hukum, perbaikan mekanisme koordinasi, dan integrasi kemajuan teknologi ke dalam sistem pemantauan konflik. Upaya semacam itu akan memperkuat kemampuan undang-undang untuk berfungsi sebagai alat efektif dalam mencegah dan mengelola konflik sosial dalam lanskap sosial yang terus berubah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk mencegah dan mengelola konflik sosial di Indonesia dengan mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, mekanisme penyelesaian konflik, dan strategi pemulihan pasca-konflik. Undang-undang ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan tata kelola yang lebih holistik yang memprioritaskan deteksi dini, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah sambil tetap menghormati hak asasi manusia. Namun, efektivitas implementasinya bergantung pada kejelasan institusional, interpretasi

yang konsisten di seluruh wilayah, dan peningkatan kapasitas administratif di tingkat lokal. Upaya di masa depan harus fokus pada peningkatan kolaborasi antarlembaga, penguatan harmonisasi hukum, dan penyesuaian praktik regulasi terhadap tantangan sosial kontemporer, termasuk komunikasi digital dan pola konflik yang terus berkembang. Secara keseluruhan, kerangka hukum ini berfungsi sebagai alat penting untuk mempromosikan stabilitas sosial, memperkuat supremasi hukum, dan mendukung pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, R. D. (2022). Interpretation of public figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 concerning handling social conflicts in the perspective of legal certainty. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 13–25.
- Adriani, S., Salsabila, F. N. A. P., & Hapsari, D. R. I. (2024). The Process of Dispute Resolution with Mediation in The Land Office of Batu City. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(3), 289–299.
- Akbar, A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas. *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 2(2), 108–122.
- Arjon, S. S. (2018). Conflict management in Indonesia: Policy perspective and analysis. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 8(1), 1–10.
- Aulia, W., Faqih, M., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2, 11. <https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4719>
- Buddenberg, D. (2009). Managing the post-conflict. *Freedom from Fear*, 2009(2), 14–17.
- Campbell, J., Ioakimidis, V., & Maglajlic, R. A. (2019). Social work for critical peace: A comparative approach to understanding social work and political conflict. *European Journal of Social Work*, 22(6), 1073–1084.
- Christiani, T. A. (2016). Normative and empirical research methods: Their usefulness and relevance in the study of law as an object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207.
- Fellmann, L. (2023). Effects of family interventions on interpersonal conflicts: A network perspective. *Journal of Social Work*, 23(3), 548–566.
- Generales, C. (2011). La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho. *Revista Telemática de Filosofía Del Derecho*, 14, 317–358.
- Hay, A. H. (2017). Post-conflict infrastructure rehabilitation requirements. *Infrastructure Asset Management*, 4(4), 109–114.
- Hindman, D. (2015). *Social Conflict and Communication* (pp. 1–7). <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecs055.pub2>
- Horrer, K. (2014). Restorative Justice im Strafrecht. Eine vergleichende Analyse von Konzeptionen des Konfliktausgleiches und deren Verwirklichung in Deutschland, Österreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien und Belgien. *Tübinger Schriften Und Materialien Zur Kriminologie*; 26.
- Ibrahim, M. A., Hidayat, E. R., Alexandra, H. F. S., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Horizontal Conflict Resolution Related to Belief in Religious Tolerance in Multi-Cultural Society in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 394–417.
- Jamin, M. (2020). Social conflict resolution through empowerment of local wisdoms. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 1.
- Jaya, U. I., & Delmiati, S. (2022). Koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas. *Unes Journal of Suara Justisia*, 6(2), 130–138.
- M., M., Adha, D., Wahyudi, E., Kasmira, J., & Saragih, G. (2023). Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum. *Journal on Education*, 5, 11039–11045. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2028>
- Maharani, T. S. (2024). *Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia*. 39.
- Mahendra, Y. I. (2025). *MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP HAK MILIK PERORANGAN MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN*. UNIVERSITAS NURUL JADID.

- Mufthi, F. A., Rofik, A., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 135–148.
- Murillo Amarís, E. (2012). Hacia una política pública de reconciliación social: tipología y casos. *Papel Político*, 17(2), 423–467.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Ristawati, R., & Salman, R. (2023). The role of the Indonesian constitutional court in preventing social conflict in a diverse society. *Const. Rev.*, 9, 332.
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314–6326.
- Roy, A. (2023). Interpersonal Emotion Regulation and Emotional Intelligence: A Review. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 04(02), 623–627. <https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.42002>
- Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 103–114.
- SHOFIYYA, M. (2024). KEKUASAAN DAN DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA. *QURTHUBA: THE JOURNAL OF HISTORY AND ISLAMIC CIVILIZATION Υπερδυμελυ: State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel*, 8(1), 14–31.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 43–55.
- Suwandari, H. D., & Sugito, S. (2021). The Strategy of Indonesian Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 3(2), 131–143.
- Wessells, M. (2009). Community reconciliation and post-conflict reconstruction for peace. In *Handbook on building cultures of peace* (pp. 349–361). Springer.
- Winarna, A., Prasetyo, T., & Sutrisno, S. (2025). Implementasi Bantuan Militer Kepada Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5, 9–19. <https://doi.org/10.35912/jihham.v5i1.4569>
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).